



kominfo

BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR 443/01/032/INSTR/2020

TENTANG

KEWAJIBAN MENGGUNAKAN MASKER UNTUK MENCEGAH
PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

Dalam rangka mencegah penularan infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sleman dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
- a. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. Kepala Instansi Vertikal dan PMI di Kabupaten Sleman;
 - c. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sleman;
 - d. Pengelola Layanan Publik dan Pelaku Usaha di Kabupaten Sleman;
 - e. Camat se-Kabupaten Sleman;
 - f. Kepala Desa se-Kabupaten Sleman;
 - g. Pimpinan Badan Usaha, Lembaga Swasta dan Lembaga Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman dan;
 - h. Masyarakat di Kabupaten Sleman.

Untuk :

KESATU : Kewajiban menggunakan masker untuk mencegah penularan infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut :

- a. Masyarakat Kabupaten Sleman wajib menggunakan masker kain setiap bepergian ke luar rumah, berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah, atau meminta layanan publik;

c. Masker kesehatan (masker bedah dan masker N95) hanya diperuntukkan untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD, Pengelola Layanan Publik, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman, wajib :

- a. memberikan Informasi kepada masyarakat pemohon layanan publik pada unit kerjanya yang tidak menggunakan masker, untuk menggunakan masker sebelum memasuki ruang pelayanan;
- b. menolak memberikan pelayanan apabila masyarakat pelanggan/pemohon layanan publik tidak mau menggunakan masker pada saat akan meminta pelayanan.

KETIGA : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, agar berkoordinasi dengan industri dan usaha kecil menengah yang bergerak di bidang usaha pertekstilan/konveksi, untuk dapat memenuhi kebutuhan masker kesehatan maupun masker dari kain, bagi pemenuhan kebutuhan masker di Kabupaten Sleman.

KEEMPAT : Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kain kepada Pedagang dan pengunjung Pasar Rakyat, serta pengusaha Toko Swalayan dan Pengunjung Toko Swalayan.

KELIMA : Camat dan Kepala Desa agar mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker kain bagi seluruh masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

KEENAM : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

